



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- [REDACTED]
- [REDACTED]
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Mempawah;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Kota Singkawang berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili kuasa di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun diwakili oleh Kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 7 September 2023, tanggal 18 September 2023, dan tanggal 25 September 2023, kemudian risalah panggilan umum melalui media massa koran "Suara Pemred" tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2023. Bahwa kemudian ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat menjalankan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan setelah pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]



3.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor



- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

2. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim telah pula memberikan pokok keterangan sebagai berikut:

- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu hal apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama daripada Penggugat dan Tergugat tersebut;

[REDACTED]

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 7 September 2023, tanggal 18 September 2023, dan tanggal 25 September 2023, kemudian risalah panggilan umum melalui media massa koran “Suara Pemred” tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2023, yang keseluruhan panggilan telah dilakukan dengan patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak juga memberikan alasan atas ketidakhadirannya, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu halangan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat dilangsungkan tanpa adanya kehadiran daripada diri Tergugat, serta Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat secara absolut, melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dalam surat gugatannya dikaitkan dengan pembuktian yang telah dilangsungkan di dalam rangkaian acara persidangan, dengan demikian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar atau cekcok dalam hubungan rumah tangga diantara keduanya, kemudian saat ini Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak lagi mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralaskan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara *verstek* dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, sehingga



Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penguat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum Penguat yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 2 (dua) Penguat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penguat dan Tergugat putus karena perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok posita yang telah Penguat dalilkan untuk kemudian Majelis Hakim pertimbangkan landasan tersebut dengan petitum Penguat berdasarkan alat-alat bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai relevansinya terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat apakah keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penguat dan Tergugat ada hubungan suami istri, serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penguat dengan Tergugat, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penguat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah sebagaimana fakta hukum terungkap diatas yakni Penguat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama



[REDACTED]
[REDACTED]. oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan putusnya ikatan perkawinan tersebut sebagaimana dimaktubkan dalam petitum kedua Penggugat merupakan suatu hal yang layak dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) berkaitan erat dengan pokok-pokok posita Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah empat tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat, seringkali terjadi pertengkaran, serta tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi atas alat-alat bukti yang menjadi fakta hukum diatas, maka telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar atau cekcok dalam hubungan rumah tangga diantara keduanya, kemudian saat ini Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak lagi mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini dan pernah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim secara konklusif menilai bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana hubungan perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ialah suatu hal yang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, disertai dengan perbaikan redaksional yang akan Majelis Hakim cukupkan tanpa merubah pokok substansi petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan Salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di muka, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka setidaknya-tidaknya dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya tidak dimohonkan oleh Penggugat atau Tergugat, maka sesuai kewajiban Majelis Hakim untuk melengkapi ketentuan yang tidak dikemukakan Para Pihak sebagaimana diatur Pasal 189 Rbg, telah sepatutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat, Tergugat, dan Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Sambas sebagai tempat domisili hukum Tergugat dan Penggugat, serta sebagai tempat dicatatkannya perkawinan diantara keduanya, oleh karena itu pada pokoknya terhadap Petitum nomor 3 (tiga) Penggugat tersebut Majelis Hakim nilai layak untuk dikabulkan disertai pencukupan redaksi mengenai kewajiban penyampaian salinan putusan bagi para pihak dalam amar putusan ini dan locus instansi pelaksana pencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat yang menuntut agar membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pihak Tergugat, maka terhadap petitum nomor 4 (empat) Penggugat tersebut Majelis Hakim nilai beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan uraian redaksi sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang didasarkan pada pengabulan petitum Penggugat pada nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berdasarkan keadaan demikian menilai patut untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), serta menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor [REDAKTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan nya, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sambas agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.597.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 6 September 2023 jo. tanggal 28 November 2023. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 2.452.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 2.597.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu

rupiah);